

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 49 TAHUN 2022

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 49 TAHUN 2022**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh kuwu dan perangkat desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kerangka APB Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. ADD Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang diberikan kepada setiap desa dengan jumlah yang sama.
17. ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa dengan memperhatikan bobot desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat oleh PPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada kuwu.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu Pengelolaan ADD

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.
- (4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

Bagian Kedua
Sumber Dana ADD

Pasal 3

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III
PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Kesatu
Pembagian

Pasal 4

Pagu ADD sebesar Rp 149.501.612.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. ADDM dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp 341.638.446,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
- b. ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.

Bagian Kedua
Penghitungan

Pasal 5

Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - ADDM_{kab})$$

Keterangan:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| W | = | ADDP setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk kabupaten. |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten. |
| Z3 | = | rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten. |
| Z4 | = | rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten. |
| ADD _{kab} | = | pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten. |
| ADDM _{kab} | = | ADD Merata untuk setiap desa. |

Bagian Ketiga
Penetapan Rincian

Pasal 6

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN ADD

Pasal 7

ADD digunakan untuk belanja kegiatan:

- a. siltap kuwu/penjabat kuwu, dan perangkat desa;
- b. tunjangan kinerja BPD;
- c. operasional BPD;
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan desa;
- e. operasional pemerintah desa; dan
- f. skala prioritas sesuai dengan kewenangan desa.

Pasal 8

- (1) Siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan untuk:
 - a. 1 (satu) orang kuwu/penjabat kuwu;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris desa; dan
 - c. paling banyak 11 (sebelas) orang perangkat desa lainnya.
- (2) Besaran siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kuwu/penjabat kuwu sebesar Rp4.050.000,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Perangkat Desa:
 - 1) Sekretaris desa sebesar Rp2.835.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari siltap kuwu per bulan;
 - 2) Perangkat desa lainnya sebesar Rp2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari siltap kuwu per bulan.
- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan setelah dipotong kewajiban 1% (satu persen) pembayaran BPJS Kesehatan untuk kuwu selain kuwu pensiunan PNS/TNI/POLRI dan sekretaris desa selain sekretaris desa PNS.
- (4) Dalam hal jumlah perangkat desa lainnya melebihi 11 (sebelas) orang, siltapnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Dalam hal terdapat kekosongan perangkat desa, maka siltap yang tidak diserap dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme perubahan APB Desa.

- (6) Dalam hal siltap yang tidak diserap sampai akhir tahun anggaran, maka sisa siltap dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APB Desa tahun berikutnya.
- (7) Siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa termasuk ke dalam ketentuan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja desa.
- (8) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap/Siltap dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 9

- (1) Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan untuk mendukung BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD yang dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - d. Anggota BPD sebesar Rp225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jumlah maksimal anggota BPD, maka tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak diserap dapat di alokasikan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme perubahan APB Desa.
- (4) Dalam hal tunjangan kinerja anggota BPD yang tidak diserap sampai akhir tahun anggaran, maka sisa tunjangan kinerja anggota BPD dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APB Desa tahun berikutnya.
- (5) Tunjangan kinerja BPD termasuk ke dalam ketentuan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) belanja desa.
- (6) Belanja Penyediaan Tunjangan kinerja BPD sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 10

- (1) Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan untuk Penyediaan operasional perkantoran BPD;
- (2) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (3) Belanja operasional BPD sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan/atau anggota BPD.
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan/atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja kursus pelatihan.
- (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan/atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja kegiatan Peningkatan kelembagaan desa dan/atau anggota BPD dimasukkan dalam Rencana Penggunaan Dana Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 12

- (1) Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah belanja barang dan jasa untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. belanja barang perlengkapan;
 - b. belanja jasa honorarium;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja jasa sewa;
 - e. belanja operasional perkantoran; dan
 - f. belanja pemeliharaan.
- (3) Dalam hal belanja barang perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka dikategorikan ke dalam belanja modal.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Belanja Penyediaan operasional perkantoran pemerintah desa termasuk dalam ketentuan paling sedikit 70%(tujuh puluh perseratus) Belanja Desa.

Pasal 13

- (1) Pagu ADD setiap Desa di Kabupaten Cirebon hanya mencukupi penggunaan ADD untuk siltap dan tunjangan kinerja BPD selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Sisa 2 (dua) bulan siltap dan tunjangan kinerja BPD akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Penyaluran Siltap

Pasal 14

- (1) Dalam hal Perdes APB Desa belum ditetapkan, kuwu dapat mengajukan permohonan penyaluran siltap kuwu dan perangkat desa kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan penyaluran siltap;
 - b. daftar nominatif perangkat desa yang mendapatkan siltap yang ditandatangani oleh kuwu;
 - c. lembaran desa perdes struktur organisasi tata kerja;
 - d. rencana penggunaan dana (rpd);
 - e. surat permohonan pencairan (spp) siltap;
 - f. kwitansi siltap dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
 - g. surat keputusan kuwu dan perangkat desa; dan
 - h. surat keputusan kuwu penetapan rekening kas desa.
- (2) Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengajukan permohonan penyaluran siltap kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan penyaluran siltap;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi penyaluran siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
 - c. lembar pengesahan dokumen penyaluran siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh camat; dan
 - d. surat rekomendasi penyaluran siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh camat.
- (3) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (4) Kepala DPMD membuat nota dinas permohonan penyaluran Siltap kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima bantuan;
 - b. nomor Rekening Kas Desa;
 - c. nama pemilik Rekening Kas Desa; dan
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (5) Permohonan penyaluran siltap untuk satu tahun anggaran, akan disalurkan dan dicairkan setiap bulan.
- (6) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran Siltap setiap bulan ke Rekening Kas Desa.

Bagian Kedua
Penyaluran Selain Siltap

Pasal 15

- (1) ADD masing-masing desa disalurkan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setelah dikurangi Siltap dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Penyaluran ADD selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I untuk bulan Januari sampai dengan Bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Tahap II untuk bulan Juli sampai dengan Bulan Desember sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Kepala DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran ADD selain siltap dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:
 - a. besaran pagu ADD selain siltap pada masing-masing desa;
 - b. nama desa penerima ADD se-kabupaten;
 - c. nomor Rekening Kas Desa se-kabupaten; dan
 - d. nama pemilik Rekening Kas Desa se-kabupaten.
- (4) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMD membuat nota dinas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang permohonan penyaluran ADD selain siltap kepada desa-desa penerima ADD.

Paragraf 1

Penyaluran Selain Siltap Tahap I

Pasal 16

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap tahap I kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. lembaran desa perdes tentang APB desa Tahun Anggaran 2022 dan input online penganggaran siskeudes;
 - c. peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdesa) tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2027 bagi kuwu terpilih masa bhakti 2021 – 2027.
 - d. spj penggunaan add tahun sebelumnya;
 - e. rekapitulasi rencana penggunaan dana (rpd) add selain siltap tahap i dan tahap ii;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) 1 (satu) tahun anggaran dari kuwu selaku pkpkd;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai rencana penggunaan dana (rpd) dari kaur/kasi selaku ppkd;
 - h. rpd add selain siltap tahap i; dan
 - i. kwitansi add selain siltap tahap i dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran add selain siltap yang ditandatangani oleh camat; dan
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran add selain siltap yang ditandatangani oleh camat.

- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD selain Siltap kepada Bupati melalui Kepala DPMD yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran add dari camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos.
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran ADD yang ditandatangani oleh camat; dan
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran add yang ditandatangani oleh camat.
- (6) Kepala DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD selain Siltap kepada Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima ADD;
 - b. nomor Rekening Kas Desa;
 - c. nama pemilik Rekening Kas Desa; dan
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran ADD selain Siltap kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima ADD sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala DPMD.

Paragraf 2

Penyaluran Selain Siltap Tahap II

Pasal 17

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap tahap II kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I;
 - c. rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD selain siltap tahap II;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) dari kaur / kasi selaku PPKD;
 - e. rencana Penggunaan Dana ADD selain Siltap Tahap II; dan
 - f. kwitansi ADD selain Siltap tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap yang ditandatangani oleh camat; dan

- c. surat rekomendasi permohonan penyaluran ADD selain siltap yang ditandatangani oleh camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
 - (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD selain Siltap kepada Bupati melalui Kepala DPMD yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dari camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran add yang ditandatangani oleh Camat; dan
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat.
 - (6) Kepala DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD selain Siltap kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima ADD;
 - b. nomor Rekening Kas Desa;
 - c. nama pemilik Rekening Kas Desa; dan
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
 - (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D penyaluran ADD selain Siltap tahap II kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima ADD sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari DPMD.

BAB VI PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pencairan

Paragraf 1 Pencairan Siltap

Pasal 18

- (1) Dalam hal pencairan dana Siltap, PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai Rencana Anggaran Biaya Siltap kepada kuwu untuk satu tahun anggaran.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan kuwu.
- (3) Berdasarkan surat permohonan kuwu tentang pencairan dana Siltap setiap bulan kepada Bank Jabar dan Banten dan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kaur keuangan selaku bendahara desa melakukan pemindahbukuan anggaran biaya Siltap ke rekening PPKD sesuai pengajuan SPP.
- (4) Pencairan dana siltap perbulan dilakukan oleh pemegang rekening PPKD dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana siltap per bulan dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten;
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai Rencana Anggaran Biaya;
- c. salinan Kartu Peserta BPJS JKN kuwu dan semua perangkat desa;
- d. KTP-el Asli dan foto copy penarik dana siltap;
- e. Surat Keputusan pengangkatan kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel kuwu dan kepala urusan keuangan.

Paragraf 2

Pencairan Selain Siltap tahap I

Pasal 19

Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD selain siltap tahap I kepada Bank Jabar dan Banten yang berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan SPP sesuai Rencana Anggaran Biaya yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan kuwu.

Pasal 20

(1) Pencairan ADD selain siltap dilakukan oleh kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten (BJB) dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai Rencana Anggaran Biaya;
- c. KTP-el Asli dan foto copy penarik cek giro;
- d. salinan Surat Keputusan pengangkatan kuwu dan kepala urusan keuangan; dan
- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. berdasarkan surat permohonan kuwu tentang pencairan dana selain Siltap kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) dan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kaur keuangan selaku bendahara desa melakukan pemindahbukuan anggaran biaya Siltap ke rekening PPKD sesuai pengajuan SPP.

Paragraf 3

Pencairan Selain Siltap Tahap II

Pasal 21

Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD selain siltap tahap I kepada Bank Jabar dan Banten berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan kuwu.

Pasal 22

- (1) Pencairan ADD selain siltap dilakukan oleh kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. surat permintaan pembayaran yang dibuat oleh PPKD sesuai Rencana Anggaran Biaya;
 - c. KTP-el Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - d. Surat Keputusan pengangkatan kuwu dan kepala urusan keuangan; dan
 - e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel kuwu dan kepala urusan keuangan;
 - f. berdasarkan surat permohonan kuwu tentang pencairan dana selain Siltap kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) dan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kaur keuangan selaku bendahara desa melakukan pemindahbukuan anggaran biaya Siltap ke rekening PPKD sesuai pengajuan SPP.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 23

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Kepala Urusan Keuangan desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Penerima dana yang bersumber dari ADD bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana pada RAB PPKD.
- (3) PPKD bertanggung jawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang urusannya dengan melampirkan pertanggungjawaban penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan ADD mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (5) Kuwu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Camat, yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan ADD, dibentuk tim Pembinaan dan Pengawasan APB Desa dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris I : Kasi Pemerintahan
 - d. Sekretaris II : Kasi Ekbangsos
 - e. Anggota : Staf Kecamatan
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa;
 - d. memverifikasi dan memvalidasi dokumen penyaluran dan pencairan;
 - e. memonitoring persiapan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana penggunaan dana;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana penggunaan dana;
 - g. memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ);
 - h. memfasilitasi penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa; dan
 - i. memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala DPMD dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penyaluran ADD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan ADD dari tiap desa yang dikoordinasikan dengan camat.
- (2) Kepala DPMD memfasilitasi laporan camat terhadap permasalahan pengelolaan ADD.

Pasal 27

- (1) Pengawasan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat, Camat, BPD, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Kuwu yang menjalani cuti tetap mendapatkan siltap.
- (2) Kuwu dan perangkat desa yang diberhentikan sementara, mendapatkan siltap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Perangkat desa yang melaksanakan tugas Sekretaris Desa, hanya diberikan Siltap Sekretaris Desa.
- (4) Siltap bagi perangkat desa yang sudah memiliki Nomor Registrasi Perangkat Desa disalurkan ke rekening perangkat desa.

Pasal 29

Bentuk SPP, contoh format Cek Giro, dan laporan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 49

Lampiran I Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 49 Tahun 2022
 Tanggal : 1 Maret 2022
 Tentang : Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Dana Wilayah		MKG		Total Rebut	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	WALIED	Waled Desa	3209012008	341.638.446	3677	0,002	0,000413869	3524	0,0007754	1,45	0,0015178	0,0001518	0,0007072	0,0023575	18,067.554	359.706.000	20.4419	
2	WALIED	Waled Kota	3209012009	341.638.446	4771	0,002135048	0,000533762	3642	0,0008220	1,98	0,0020735	0,0002073	0,0009516	0,0011722	16.746.554	358.385.000		
3	WALIED	Waled Sari	3209012010	341.638.446	3145	0,001407404	0,000318531	3183	0,0024886	1,75	0,0008718	0,0000872	0,0005074	0,0035025	361.792.000			
4	WALIED	Waled Asem	3209012011	341.638.446	2551	0,001141586	0,000285397	2348	0,0015141	1,84	0,0003074	0,0003077	0,0010444	0,0034813	360.546.000			
5	WALIED	Waled Asem	3209012012	341.638.446	6279	0,002809886	0,000702472	6260	0,0043149	1,87	0,0039574	0,0003977	0,0020810	0,0029033	369.470.000			
6	WALIED	Cuwah	3209012013	341.638.446	6783	0,003033429	0,000758857	6523	0,0043064	2,52	0,0026377	0,0002638	0,0010869	0,0036229	372.966.000			
7	WALIED	Gunungari	3209012014	341.638.446	3278	0,001466923	0,000366731	3389	0,0021854	1,66	0,0022609	0,0002261	0,0008425	0,0028083	360.883.000			
8	WALIED	Karanganyar	3209012015	341.638.446	3690	0,001451295	0,000412824	3620	0,0023344	1,56	0,0016329	0,0001633	0,0009645	0,0032216	362.277.000			
9	WALIED	Chitak Kidul	3209012016	341.638.446	6871	0,003748029	0,000768702	6059	0,0039072	1,48	0,0015492	0,0001549	0,0009304	0,0031012	369.815.000			
10	WALIED	Chitak	3209012017	341.638.446	7211	0,003246961	0,00068702	6978	0,0044999	1,86	0,0019469	0,0001947	0,0009685	0,0032249	369.845.000			
11	WALIED	Cibopo	3209012018	341.638.446	4867	0,002178009	0,00044502	4320	0,0027796	1,48	0,0015492	0,0001549	0,0009685	0,0032249	369.845.000			
12	WALIED	Craat	3209012019	341.638.446	4730	0,002164145	0,00044502	3535	0,0027796	1,66	0,0014634	0,0001465	0,0008261	0,0032249	369.845.000			
13	CILEDUG	Leuwiranggah	3209022008	341.638.446	3668	0,00164145	0,000413869	2624	0,0016821	1,4	0,0015910	0,0001591	0,0008144	0,0024538	358.128.000			
14	CILEDUG	Tonjowaja	3209022009	341.638.446	4497	0,002014332	0,000413869	3398	0,0021912	1,52	0,0011933	0,0001193	0,0006959	0,0024538	368.760.000			
15	CILEDUG	Dumajati	3209022010	341.638.446	6344	0,002838974	0,000709744	5374	0,0034655	1,14	0,0014550	0,0001455	0,0008144	0,0024538	356.138.000			
16	CILEDUG	Jatiseureng	3209022011	341.638.446	4123	0,002838974	0,000709744	3326	0,0021448	1,39	0,0018737	0,0001874	0,0009304	0,0024538	354.116.000			
17	CILEDUG	Cicung Kidul	3209022012	341.638.446	8706	0,003850852	0,000944473	2695	0,0044309	0,88	0,0014445	0,0001444	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
18	CILEDUG	Cicung Kidul	3209022013	341.638.446	3972	0,001774811	0,000444473	2483	0,0023246	1,38	0,0014445	0,0001444	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
19	CILEDUG	Cicung Kidul	3209022014	341.638.446	3732	0,001774811	0,000444473	2483	0,0023246	1,39	0,0014445	0,0001444	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
20	CILEDUG	Cicung Kidul	3209022015	341.638.446	3450	0,001543894	0,000444473	3006	0,0023246	1,62	0,0016957	0,0001696	0,0009685	0,0024538	354.116.000			
21	CILEDUG	Cicung Kidul	3209022016	341.638.446	4556	0,002167698	0,000444473	3570	0,0023246	1,74	0,0016957	0,0001696	0,0009685	0,0024538	354.116.000			
22	CILEDUG	Aranjulang	3209032001	341.638.446	3749	0,002167698	0,000444473	3006	0,0023246	1,62	0,0016957	0,0001696	0,0009685	0,0024538	354.116.000			
23	CILEDUG	Leuwiranggah	3209032002	341.638.446	4401	0,001964871	0,000444473	4530	0,0023246	1,44	0,0015073	0,0001507	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
24	CILEDUG	Leuwiranggah	3209032003	341.638.446	6498	0,002478288	0,000666697	3814	0,0024895	2,24	0,0023447	0,0002345	0,0009685	0,0024538	354.116.000			
25	CILEDUG	Pragasari	3209032004	341.638.446	6198	0,002478288	0,000666697	4450	0,0024895	2,65	0,0023447	0,0002345	0,0009685	0,0024538	354.116.000			
26	CILEDUG	Leuwiranggah	3209032005	341.638.446	6198	0,002478288	0,000666697	4450	0,0024895	2,65	0,0023447	0,0002345	0,0009685	0,0024538	354.116.000			
27	CILEDUG	Leuwiranggah	3209032006	341.638.446	6016	0,002478288	0,000666697	4450	0,0024895	2,65	0,0023447	0,0002345	0,0009685	0,0024538	354.116.000			
28	CILEDUG	Muhazari	3209032007	341.638.446	7560	0,003381141	0,000845324	5408	0,0034874	1,65	0,0046524	0,0004647	0,0023447	0,0024538	354.116.000			
29	CILEDUG	Muhazari	3209032008	341.638.446	8352	0,004292144	0,000923204	5802	0,0041736	1,44	0,0023447	0,0002345	0,0009685	0,0024538	354.116.000			
30	CILEDUG	Keliki	3209032009	341.638.446	7954	0,003554559	0,000886824	6472	0,0041736	1,36	0,0023447	0,0002345	0,0009685	0,0024538	354.116.000			
31	CILEDUG	Ambulu	3209032010	341.638.446	6937	0,003104345	0,000760866	5332	0,0034884	1,83	0,0013407	0,0001340	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
32	CILEDUG	Pribelitan Kidul	3209042001	341.638.446	5605	0,002508268	0,000527067	4356	0,0024895	1,33	0,0019155	0,0001915	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
33	CILEDUG	Pribelitan Kidul	3209042002	341.638.446	4065	0,001811019	0,000454777	3409	0,0021983	1,38	0,0014445	0,0001444	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
34	CILEDUG	Pribelitan Kidul	3209042003	341.638.446	4587	0,002052707	0,000513177	3596	0,0021983	1,38	0,0014445	0,0001444	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
35	CILEDUG	Pribelitan Kidul	3209042004	341.638.446	4843	0,002167698	0,000444473	3284	0,0021242	1,17	0,0012247	0,0001225	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
36	CILEDUG	Silip Arah	3209042005	341.638.446	4843	0,002167698	0,000444473	3284	0,0021242	1,17	0,0012247	0,0001225	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
37	CILEDUG	Terasa	3209042006	341.638.446	4591	0,002054497	0,00041817	3733	0,0024866	1,51	0,0015806	0,0001581	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
38	CILEDUG	Terasa	3209042007	341.638.446	4591	0,002054497	0,00041817	3733	0,0024866	1,51	0,0015806	0,0001581	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
39	CILEDUG	Dukuhwadana	3209042008	341.638.446	6750	0,003020961	0,00061524	4348	0,0032837	1,65	0,0017271	0,0001727	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
40	CILEDUG	Keliki	3209042009	341.638.446	4772	0,002134496	0,00051824	4402	0,0032837	1,65	0,0017271	0,0001727	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
41	CILEDUG	Keliki	3209042010	341.638.446	5321	0,002381176	0,00051824	3823	0,0024895	2,04	0,0023447	0,0002345	0,0009685	0,0024538	354.116.000			
42	CILEDUG	Keliki	3209042011	341.638.446	2433	0,001084306	0,000210796	2079	0,0014007	1,34	0,0014026	0,0001403	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
43	CILEDUG	Keliki	3209042012	341.638.446	3930	0,001527783	0,00031946	3345	0,0015717	1,98	0,0020725	0,0002073	0,0009516	0,0024538	354.116.000			
44	CILEDUG	Babakan Loari Lor	3209052001	341.638.446	3414	0,001257953	0,000468441	2994	0,0019324	1,23	0,0014654	0,0001465	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
45	CILEDUG	Babakan Loari Lor	3209052002	341.638.446	5863	0,002327274	0,000669441	2706	0,0017934	1,6	0,0014654	0,0001465	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
46	CILEDUG	Cungkil Kidul	3209052003	341.638.446	4157	0,001871814	0,000468441	3008	0,0018734	1,4	0,0014654	0,0001465	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
47	CILEDUG	Cungkil Kidul	3209052004	341.638.446	5796	0,002493741	0,000669441	3568	0,0018734	1,6	0,0014654	0,0001465	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
48	CILEDUG	Cungkil Kidul	3209052005	341.638.446	4936	0,002493741	0,000669441	3568	0,0018734	1,6	0,0014654	0,0001465	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
49	CILEDUG	Cungkil Kidul	3209052006	341.638.446	4936	0,002493741	0,000669441	3568	0,0018734	1,6	0,0014654	0,0001465	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
50	CILEDUG	Cungkil Kidul	3209052007	341.638.446	4936	0,002493741	0,000669441	3568	0,0018734	1,6	0,0014654	0,0001465	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
51	CILEDUG	Cungkil Kidul	3209052008	341.638.446	4936	0,002493741	0,000669441	3568	0,0018734	1,6	0,0014654	0,0001465	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
52	CILEDUG	Cungkil Kidul	3209052009	341.638.446	4936	0,002493741	0,000669441	3568	0,0018734	1,6	0,0014654	0,0001465	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
53	CILEDUG	Cungkil Kidul	3209052010	341.638.446	4936	0,002493741	0,000669441	3568	0,0018734	1,6	0,0014654	0,0001465	0,0008144	0,0024538	354.116.000			
54	CILEDUG	Cungkil Kidul	3209052011	341.638.446	4936	0,002493741	0,000669441	3568	0									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Milik				Luas Wilayah				RKG				Total Robot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
66	LEMAHABANG	Kubangreng	3209062016	341.638.446	3563	0.00398615	0.0007744	2.28	0.0023866	0.0002387	38.7495	0.0035005	0.00010552	21.138.554	0.0004168	0.0002387	38.7495	0.0035005	0.00010552	21.138.554	0.0004168	0.0002387	38.7495	0.0035005	0.00010552	21.138.554	362.777.000
67		Karangsembung	3209062017	341.638.446	3175	0.0037896	0.0006988	2.61	0.0027320	0.0001732	17.8964	0.0015474	0.0004642	17.624.554	0.0001550	0.0001732	17.8964	0.0015474	0.0004642	17.624.554	0.0001550	0.0001732	17.8964	0.0015474	0.0004642	17.624.554	359.264.000
68		Adem	3209072002	341.638.446	3275	0.0035686	0.0005461	3.31	0.0013712	0.0001371	18.6879	0.0016159	0.0004848	13.377.554	0.0001935	0.0013712	18.6879	0.0016159	0.0004848	13.377.554	0.0001935	0.0013712	18.6879	0.0016159	0.0004848	13.377.554	354.976.000
69		Clepuan Klub	3209072003	341.638.446	3675	0.0044768	0.0006312	3.93	0.0019933	0.0001993	32.0943	0.0027751	0.0008352	16.891.554	0.0002751	0.0019933	32.0943	0.0027751	0.0008352	16.891.554	0.0002751	0.0019933	32.0943	0.0027751	0.0008352	16.891.554	358.532.000
70		Clepuan Wetan	3209072004	341.638.446	3602	0.0034041	0.0006312	4.81	0.0018213	0.0001821	31.9955	0.0027841	0.0008352	16.891.554	0.0002784	0.0018213	31.9955	0.0027841	0.0008352	16.891.554	0.0002784	0.0018213	31.9955	0.0027841	0.0008352	16.891.554	365.855.000
71		Sringgail	3209072005	341.638.446	4418	0.0049427	0.0009629	1.74	0.0015871	0.0001587	22.9027	0.0019603	0.0005890	36.512.000	0.0001960	0.0015871	22.9027	0.0019603	0.0005890	36.512.000	0.0001960	0.0015871	22.9027	0.0019603	0.0005890	36.512.000	357.768.000
72		Lemahabang Klub	3209072006	341.638.446	4653	0.0027232	0.0008132	3.058	0.0019129	0.0001913	22.9027	0.0019129	0.0005890	36.512.000	0.0001913	0.0019129	22.9027	0.0019129	0.0005890	36.512.000	0.0001913	0.0019129	22.9027	0.0019129	0.0005890	36.512.000	358.836.000
73		Lemahabang	3209072007	341.638.446	3421	0.0038729	0.0004489	2.900	0.0014489	0.0001449	19.3461	0.0014489	0.0004489	19.3461	0.0001449	0.0014489	19.3461	0.0014489	0.0004489	19.3461	0.0001449	0.0014489	19.3461	0.0014489	0.0004489	19.3461	358.836.000
74		Stong	3209072008	341.638.446	6390	0.0028559	0.0004489	5625	0.0027117	0.0002859	39.3461	0.0027117	0.0002859	39.3461	0.0002859	0.0027117	39.3461	0.0027117	0.0002859	39.3461	0.0002859	0.0027117	39.3461	0.0027117	0.0002859	39.3461	358.836.000
75		Strajaya	3209072009	341.638.446	4838	0.0028559	0.0004489	4205	0.0027117	0.0002859	39.3461	0.0027117	0.0002859	39.3461	0.0002859	0.0027117	39.3461	0.0027117	0.0002859	39.3461	0.0002859	0.0027117	39.3461	0.0027117	0.0002859	39.3461	358.836.000
76		Pecungur	3209072010	341.638.446	1621	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0018132	0.0005461	18.6879	0.0001813	0.0018132	17.8964	0.0018132	0.0005461	18.6879	0.0001813	0.0018132	17.8964	0.0018132	0.0005461	18.6879	358.836.000
77		Tuk Karangawung	3209072011	341.638.446	3113	0.00398615	0.0004489	2.28	0.0023866	0.0002387	38.7495	0.00398615	0.0004489	21.138.554	0.0002387	0.0023866	38.7495	0.00398615	0.0004489	21.138.554	0.0002387	0.0023866	38.7495	0.00398615	0.0004489	21.138.554	358.836.000
78		Wanayasa	3209082001	341.638.446	5024	0.0024826	0.0004489	4013	0.0024826	0.0004489	4013	0.0024826	0.0004489	4013	0.0024826	0.0004489	4013	0.0024826	0.0004489	4013	0.0024826	0.0004489	4013	0.0024826	0.0004489	4013	358.836.000
79		Karangmaju	3209082002	341.638.446	2106	0.0034041	0.0006312	3.93	0.0019933	0.0001993	32.0943	0.0019933	0.0006312	16.891.554	0.0001993	0.0019933	32.0943	0.0019933	0.0006312	16.891.554	0.0001993	0.0019933	32.0943	0.0019933	0.0006312	16.891.554	358.836.000
80	Susulan Agung	3209082003	341.638.446	2590	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
81	Susulan Tengah	3209082004	341.638.446	5024	0.0024826	0.0004489	4013	0.0024826	0.0004489	4013	0.0024826	0.0004489	4013	0.0024826	0.0004489	4013	0.0024826	0.0004489	4013	0.0024826	0.0004489	4013	0.0024826	0.0004489	4013	358.836.000	
82	Wulung	3209082005	341.638.446	2757	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
83	Stong	3209082006	341.638.446	1025	0.0034041	0.0006312	3.93	0.0019933	0.0001993	32.0943	0.0034041	0.0006312	16.891.554	0.0001993	0.0034041	32.0943	0.0034041	0.0006312	16.891.554	0.0001993	0.0034041	32.0943	0.0034041	0.0006312	16.891.554	358.836.000	
84	Susulan	3209082007	341.638.446	3104	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
85	Strajaya	3209082008	341.638.446	4283	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
86	Stong	3209082009	341.638.446	4838	0.0028559	0.0004489	4205	0.0027117	0.0002859	39.3461	0.0028559	0.0004489	21.138.554	0.0002859	0.0028559	39.3461	0.0028559	0.0004489	21.138.554	0.0002859	0.0028559	39.3461	0.0028559	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
87	Prasahan	3209082010	341.638.446	3810	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
88	Clawish	3209082011	341.638.446	3314	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
89	Clawish	3209082012	341.638.446	3314	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
90	Clawish	3209082013	341.638.446	3314	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
91	Clawish	3209082014	341.638.446	3314	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
92	Clawish	3209082015	341.638.446	3314	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
93	Clawish	3209082016	341.638.446	3314	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
94	Clawish	3209082017	341.638.446	3314	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
95	Clawish	3209082018	341.638.446	3314	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	358.836.000	
96	Clawish	3209082019	341.638.446	3314	0.0031531	0.0004489	1789	0.0018132	0.0001813	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	0.0001813	0.0031531	17.8964	0.0031531	0.0004489	21.138.554	3	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Lulus Wilayah				Alokasi Formula				Pagar Alokasi Dana Desa per-Desa
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
149	Kecamatan Cirebon	Desa Cirebon	3209142004	341.638.446	10830	0,00484483	0,00121621	8053	0,0051931	0,0018176	0,0017794	0,0001779	21.1247	0,00037811	374.709.000									
150			3209142005	341.638.446	3594	0,00216438	0,00040205	3357	0,00216438	0,0007977	0,0014754	0,0001476	41.0092	0,0035459	362.377.000									
151			3209142006	341.638.446	7905	0,00326907	0,00051257	6712	0,0043283	0,0015149	0,0016120	0,0001612	23.0996	0,0019973	368.687.000									
152			3209142007	341.638.446	4747	0,002143007	0,00051832	2765	0,0017830	0,0006541	0,0007536	0,0000754	28.1133	0,0024308	358.779.000									
153			3209142008	341.638.446	6896	0,003180266	0,000797469	5238	0,0032778	0,0011822	0,0017062	0,0001706	19.3298	0,0016714	364.834.000									
154			3209142009	341.638.446	2466	0,003085907	0,000771499	3845	0,00214548	0,0008678	0,0013922	0,0001392	21.7728	0,0018626	362.134.000									
155			3209142010	341.638.446	2845	0,001103448	0,000318288	2256	0,0014548	0,0005992	0,0002191	0,0002191	25.3011	0,0021877	356.186.000									
156			3209142011	341.638.446	4719	0,002111778	0,000521086	3391	0,0014419	0,0005927	0,0002983	0,0002983	20.2151	0,0021818	358.607.000									
157			3209142012	341.638.446	6356	0,002843444	0,000711086	4544	0,00320304	0,0010756	0,0004857	0,0004857	25.1173	0,0021718	366.257.000									
158			3209142013	341.638.446	7373	0,003298457	0,000528664	5747	0,00317972	0,0012921	0,0006963	0,0006963	18.9106	0,0018088	356.891.000									
159			3209142014	341.638.446	4954	0,002162793	0,000554235	2529	0,0016309	0,0005208	0,0002784	0,0002784	39.9718	0,0034562	363.195.000									
160			3209142015	341.638.446	5290	0,00216842	0,000517655	3529	0,0016921	0,0005932	0,0007746	0,0007746	20.4432	0,0017676	366.257.000									
161			3209142016	341.638.446	6862	0,003070782	0,000562627	4265	0,0027615	0,0007915	0,0009943	0,0009943	28.7569	0,0024868	360.989.000									
162			3209142017	341.638.446	5866	0,002652697	0,000562627	4265	0,0027615	0,0007915	0,0009943	0,0009943	28.7569	0,0024868	360.989.000									
163			3209142018	341.638.446	7150	0,002150711	0,000528664	5747	0,00317972	0,0012921	0,0006963	0,0006963	18.9106	0,0018088	356.891.000									
164			3209142019	341.638.446	1845	0,000826447	0,000318288	2256	0,0014548	0,0005992	0,0002191	0,0002191	25.3011	0,0021877	356.186.000									
165			3209142020	341.638.446	4719	0,002111778	0,000521086	3391	0,0014419	0,0005927	0,0002983	0,0002983	20.2151	0,0021818	358.607.000									
166	3209142021	341.638.446	6356	0,002843444	0,000711086	4544	0,00320304	0,0010756	0,0004857	0,0004857	25.1173	0,0021718	366.257.000											
167	3209142022	341.638.446	7373	0,003298457	0,000528664	5747	0,00317972	0,0012921	0,0006963	0,0006963	18.9106	0,0018088	356.891.000											
168	3209142023	341.638.446	4954	0,002162793	0,000554235	2529	0,0016309	0,0005208	0,0002784	0,0002784	39.9718	0,0034562	363.195.000											
169	3209142024	341.638.446	5290	0,00216842	0,000517655	3529	0,0016921	0,0005932	0,0007746	0,0007746	20.4432	0,0017676	366.257.000											
170	3209142025	341.638.446	6862	0,003070782	0,000562627	4265	0,0027615	0,0007915	0,0009943	0,0009943	28.7569	0,0024868	360.989.000											
171	3209142026	341.638.446	5866	0,002652697	0,000562627	4265	0,0027615	0,0007915	0,0009943	0,0009943	28.7569	0,0024868	360.989.000											
172	3209142027	341.638.446	7150	0,002150711	0,000528664	5747	0,00317972	0,0012921	0,0006963	0,0006963	18.9106	0,0018088	356.891.000											
173	3209142028	341.638.446	1845	0,000826447	0,000318288	2256	0,0014548	0,0005992	0,0002191	0,0002191	25.3011	0,0021877	356.186.000											
174	3209142029	341.638.446	4719	0,002111778	0,000521086	3391	0,0014419	0,0005927	0,0002983	0,0002983	20.2151	0,0021818	358.607.000											
175	3209142030	341.638.446	6356	0,002843444	0,000711086	4544	0,00320304	0,0010756	0,0004857	0,0004857	25.1173	0,0021718	366.257.000											
176	3209142031	341.638.446	7373	0,003298457	0,000528664	5747	0,00317972	0,0012921	0,0006963	0,0006963	18.9106	0,0018088	356.891.000											
177	3209142032	341.638.446	4954	0,002162793	0,000554235	2529	0,0016309	0,0005208	0,0002784	0,0002784	39.9718	0,0034562	363.195.000											
178	3209142033	341.638.446	5290	0,00216842	0,000517655	3529	0,0016921	0,0005932	0,0007746	0,0007746	20.4432	0,0017676	366.257.000											
179	3209142034	341.638.446	6862	0,003070782	0,000562627	4265	0,0027615	0,0007915	0,0009943	0,0009943	28.7569	0,0024868	360.989.000											
180	3209142035	341.638.446	5866	0,002652697	0,000562627	4265	0,0027615	0,0007915	0,0009943	0,0009943	28.7569	0,0024868	360.989.000											
181	3209142036	341.638.446	7150	0,002150711	0,000528664	5747	0,00317972	0,0012921	0,0006963	0,0006963	18.9106	0,0018088	356.891.000											
182	3209142037	341.638.446	1845	0,000826447	0,000318288	2256	0,0014548	0,0005992	0,0002191	0,0002191	25.3011	0,0021877	356.186.000											
183	3209142038	341.638.446	4719	0,002111778	0,000521086	3391	0,0014419	0,0005927	0,0002983	0,0002983	20.2151	0,0021818	358.607.000											
184	3209142039	341.638.446	6356	0,002843444	0,000711086	4544	0,00320304	0,0010756	0,0004857	0,0004857	25.1173	0,0021718	366.257.000											
185	3209142040	341.638.446	7373	0,003298457	0,000528664	5747	0,00317972	0,0012921	0,0006963	0,0006963	18.9106	0,0018088	356.891.000											
186	3209142041	341.638.446	4954	0,002162793	0,000554235	2529	0,0016309	0,0005208	0,0002784	0,0002784	39.9718	0,0034562	363.195.000											
187	3209142042	341.638.446	5290	0,00216842	0,000517655	3529	0,0016921	0,0005932	0,0007746	0,0007746	20.4432	0,0017676	366.257.000											
188	3209142043	341.638.446	6862	0,003070782	0,000562627	4265	0,0027615	0,0007915	0,0009943	0,0009943	28.7569	0,0024868	360.989.000											
189	3209142044	341.638.446	5866	0,002652697	0,000562627	4265	0,0027615	0,0007915	0,0009943	0,0009943	28.7569	0,0024868	360.989.000											
190	3209142045	341.638.446	7150	0,002150711	0,000528664	5747	0,00317972	0,0012921	0,0006963	0,0006963	18.9106	0,0018088	356.891.000											
191	3209142046	341.638.446	1845	0,000826447	0,000318288	2256	0,0014548	0,0005992	0,0002191	0,0002191	25.3011	0,0021877	356.186.000											
192	3209142047	341.638.446	4719	0,002111778	0,000521086	3391	0,0014419	0,0005927	0,0002983	0,0002983	20.2151	0,0021818	358.607.000											
193	3209142048	341.638.446	6356	0,002843444	0,000711086	4544	0,00320304	0,0010756	0,0004857	0,0004857	25.1173	0,0021718	366.257.000											
194	3209142049	341.638.446	7373	0,003298457	0,000528664	5747	0,00317972	0,0012921	0,0006963	0,0006963	18.9106	0,0018088	356.891.000											
195	3209142050	341.638.446	4954	0,002162793	0,000554235	2529	0,0016309	0,0005208	0,0002784	0,0002784	39.9718	0,0034562	363.195.000											
196	3209142051	341.638.446	5290	0,00216842	0,000517655	3529	0,0016921	0,0005932	0,0007746	0,0007746	20.4432	0,0017676	366.257.000											
197	3209142052	341.638.446	6862	0,003070782	0,000562627	4265	0,0027615	0,0007915	0,0009943	0,0009943	28.7569	0,0024868	360.989.000											
198	3209142053	341.638.446	5866	0,002652697	0,000562627	4265	0,0027615	0,0007915	0,0009943	0,0009943	28.7569	0,0024868	360.989.000											
199	3209142054	341.638.446	7150	0,002150711	0,000528664	5747	0,00317972	0,0012921	0,0006963	0,0006963	18.9106	0,0018088	356.891.000											
200	3209142055	341.638.446	1845	0,000826447	0,000318288	2256	0,0014548	0,0005992	0,0002191	0,0002191	25.3011	0,0021877	356.186.000											
201	3209142056	341.638.446	4719	0,002111778	0,000521086	3391	0,0014419	0,0005927	0,0002983	0,0002983	20.2151	0,0021818	358.607.000											
202	3209142057	341.638.446	6356	0,002843444	0,000711086	4544	0,00320304	0,0010756	0,0004857	0,0004857	25.1173	0,0021718	366.257.000											
203	3209142058	341.638.446	7373	0,003298457	0,000528664	5747	0,00317972	0,0012921	0,0006963	0,0006963	18.9106	0,0018088	356.891.000											
204	3209142059	341.638.446	4954	0,002162793	0,000554235	2529	0,0016309	0,0005208	0,0002784	0,0002784	39.9718	0,0034562	363.195.000											
205	3209142060	341.638.446	5290	0,00216842	0,000517655	3529	0,0016921	0,0005932	0,0007746	0,0007746	20.4432	0,0017676	366.257.000											
206	3209142061	341.638.446	6862	0,003070782	0,000562627	4265	0,0027615	0,0007915	0,0009943	0,0009														

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Luas Wilayah		Rasio Luas Wilayah		Rasio Indeks Kemiskinan		Rasio Indeks Kemiskinan		Total Babot	Alokasi Formula
				Babot	Rasio Jumlah Penduduk	Babot	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Babot	Rasio Luas Wilayah	Babot	Rasio Luas Wilayah	Babot	Rasio Indeks Kemiskinan	Babot	Rasio Indeks Kemiskinan						
232	KLANGEMAN	Pegagan Kidul	3209222011	8349	0.003736222	0.000333339	0.0012368	8.81	0.0092217	22.9350	0.0019883	0.0006896	32.270.554								
233		Pegagan Lor	3209222012	9048	0.004049029	0.0036054	0.0012619	5.729	0.0059967	23.5035	0.0020333	0.0006975	37.470.000								
234		Dukuh	3209222013	4501	0.000142422	0.000535555	0.000142422	3.2674	0.0004202	10.0000	0.0001424	0.0000758	372.107.000								
235		Karangjati	3209222014	8193	0.003666412	0.000916603	0.0033339	3.4671	0.0042092	22.0670	0.0019000	0.0007554	363.542.000								
236		Gropok	3209222015	6768	0.003037816	0.000751779	0.0027802	3.536	0.0035380	25.0808	0.0021686	0.0006506	369.162.000								
237		Kapetakan	3209222016	6658	0.003431471	0.000557868	0.0021409	3.754	0.0078924	20.0077	0.0017300	0.0006506	364.026.000								
238		Buribuko	3209222017	4981	0.002229024	0.000557256	0.0019636	1.2779	0.0006673	13.1389	0.0031313	0.0009834	367.138.000								
239		Buribuko	3209222018	4510	0.000118249	0.000545652	0.0020075	1.0615	0.0011111	31.9285	0.0027607	0.0009834	362.119.000								
240		Serang	3209232001	6627	0.001936356	0.000440809	0.0020848	0.99	0.0010258	27.2275	0.0033542	0.0002626	360.413.000								
241		Klangenan	3209232002	9345	0.002965618	0.000744405	0.0019326	1.37	0.0014340	15.3506	0.0033752	0.0003982	358.960.000								
242		Prawanangun	3209232003	6327	0.002418198	0.000104484	0.0013469	1.37	0.0016329	20.0337	0.0021787	0.0006512	370.299.000								
243		Pekantingan	3209232004	5528	0.004509987	0.000618452	0.0030625	1.86	0.0019469	25.1937	0.0033744	0.0006536	363.842.000								
244		Jemaras Kidul	3209232005	6833	0.003057804	0.000751516	0.0033346	3.36	0.0022923	28.1099	0.0024305	0.0007123	363.858.000								
245		Jemaras Lor	3209232006	5477	0.002030625	0.000635849	0.0033346	2.19	0.0022923	28.1099	0.0024305	0.0007123	367.756.000								
246		Sarigt	3209232007	5141	0.002030625	0.000635849	0.0033346	2.19	0.0022923	28.1099	0.0024305	0.0007123	367.442.000								
247		Kroyo	3209232008	5632	0.002153396	0.000635849	0.0033346	3.89	0.0040718	30.5467	0.0026412	0.0008668	365.488.000								
248		Bandia	3209232009	5256	0.002153396	0.000635849	0.0033346	3.89	0.0040718	30.5467	0.0026412	0.0008668	365.488.000								
249		Sendi	3209242001	4812	0.001580316	0.000646079	0.0021533	2.758	0.0021235	24.4693	0.0021158	0.0006374	366.222.000								
250		Junglari Wetan	3209242002	5754	0.002480346	0.000635849	0.0033346	2.8	0.0021235	24.4693	0.0021158	0.0006374	361.782.000								
251		Junglari	3209242003	11759	0.005188451	0.001259616	0.0033346	3.5	0.0021235	24.4693	0.0021158	0.0006374	364.139.000								
252		Arawanangun	3209242004	5346	0.003038463	0.000646079	0.0033346	2.5	0.0021235	24.4693	0.0021158	0.0006374	368.355.000								
253		Tegalubug	3209242005	6204	0.005085451	0.001271363	0.0033346	3.6	0.0021235	24.4693	0.0021158	0.0006374	368.355.000								
254		Tegalubug Lor	3209242006	11080	0.004854206	0.001361011	0.0033346	2.7	0.0021235	24.4693	0.0021158	0.0006374	370.894.000								
255	Rawagati	3209242007	1464	0.000851548	0.000397273	0.0017785	0.8	0.0008374	30.5467	0.0026932	0.0008080	373.866.000									
256	Karangambing	3209242008	3551	0.001580992	0.000397273	0.0017785	0.8	0.0008374	30.5467	0.0026932	0.0008080	373.866.000									
257	Bubuk	3209242009	2260	0.00113362	0.000435184	0.0011914	1.4	0.0014654	39.7614	0.0026412	0.0010314	352.321.000									
258	Geoyogan	3209242010	3886	0.001730056	0.000435184	0.0011914	1.4	0.0014654	39.7614	0.0026412	0.0010314	352.321.000									
259	Kebotri	3209242011	4776	0.002134601	0.00053365	0.0017631	1.7	0.0014654	39.7614	0.0026412	0.0010314	357.519.000									
260	Kaliwatu	3209252001	6645	0.002078662	0.000519666	0.0018566	1.67	0.0017794	15.9490	0.0027234	0.0008187	357.519.000									
261	Panguragan Kulon	3209252002	8925	0.003112847	0.000646079	0.0033346	3.7	0.0017794	15.9490	0.0027234	0.0008187	358.719.000									
262	Panguragan Wetan	3209252003	7131	0.003191161	0.000779212	0.0021613	5.77	0.0063096	18.2159	0.0015751	0.0007710	365.483.000									
263	Panguragan Lor	3209252004	5802	0.002596426	0.000646079	0.0033346	3.7	0.0037996	32.3843	0.0018226	0.0005468	362.179.000									
264	Gujug	3209252005	5404	0.002148319	0.000646079	0.0033346	3.7	0.0037996	32.3843	0.0018226	0.0005468	362.179.000									
265	Leranthamba	3209252006	3073	0.001375184	0.000646079	0.0033346	3.7	0.0037996	32.3843	0.0018226	0.0005468	365.424.000									
266	Kabotri	3209252007	4115	0.001841485	0.000460371	0.0019888	1.81	0.0018846	32.2499	0.0027885	0.0008186	357.995.000									
267	Budir	3209252008	3855	0.001721333	0.000431283	0.0016623	1.84	0.0019260	33.5000	0.0020319	0.0006096	357.995.000									
268	Babakan	3209262004	4191	0.002464477	0.000646079	0.0033346	1.86	0.0020516	26.2098	0.0026663	0.0006799	360.316.000									
269	Cwaringin	3209262005	6349	0.002841212	0.00051473	0.0025620	2.34	0.0020097	28.9129	0.0025971	0.0005186	362.337.000									
270	Gintung Kulon	3209262006	4711	0.002841212	0.00051473	0.0025620	2.34	0.0020097	28.9129	0.0025971	0.0005186	362.337.000									
271	Gintung Kidul	3209262007	4711	0.002841212	0.00051473	0.0025620	2.34	0.0020097	28.9129	0.0025971	0.0005186	362.337.000									
272	Gintung Wetan	3209262008	4602	0.002864929	0.000529684	0.0021632	1.75	0.0021313	22.6510	0.0019585	0.0005766	354.610.000									
273	Gintung Tengah	3209262009	2651	0.002186337	0.000529684	0.0021632	1.75	0.0021313	22.6510	0.0019585	0.0005766	354.610.000									
274	Bringin	3209262010	4770	0.002134601	0.00053365	0.0021632	1.75	0.0021313	22.6510	0.0019585	0.0005766	362.066.000									
275	Galagan	3209262011	5072	0.00269747	0.000646079	0.0033346	2.53	0.0026482	30.1491	0.0026669	0.0007821	362.066.000									
276	Wiyong	3209272001	5099	0.002281813	0.00057334	0.0021632	1.75	0.0021313	22.6510	0.0019585	0.0005766	361.894.000									
277	Kedungong	3209272002	6402	0.004168855	0.001042464	0.004938	4.17	0.0043963	26.9161	0.0023273	0.0006982	370.456.000									
278	Bojog Kulon	3209272003	7341	0.003285137	0.00082184	0.0031843	4.2	0.0043963	26.9161	0.0023273	0.0006982	364.760.000									
279	Bojog Wetan	3209272004	8782	0.003285137	0.00082184	0.0031843	4.2	0.0043963	26.9161	0.0023273	0.0006982	364.760.000									
280	Kelwan	3209272005	6747	0.002525288	0.000636647	0.0021632	1.75	0.0021313	22.6510	0.0019585	0.0005766	363.625.000									
281	Susulan	3209272006	5638	0.00242897	0.000636647	0.0021632	1.75	0.0021313	22.6510	0.0019585	0.0005766	363.625.000									
282	Luwung Kencana	3209272007	5012	0.00242897	0.000636647	0.0021632	1.75	0.0021313	22.6510	0.0019585	0.0005766	363.625.000									
283	Burder	3209272008	3707	0.001658902	0.000414726	0.0015533	0.85	0.0009944	18.9707	0.0016403	0.0004221	365.869.000									
284	Jipura	3209272009	2283	0.00227646	0.000520573	0.0015533	0.85	0.0009944	18.9707	0.0016403	0.0004221	365.869.000									
285	Pringgil	3209272010	6621	0.00227646	0.000520573	0.0015533	0.85	0.0009944	18.9707	0.0016403	0.0004221	365.869.000									
286	Pringgil	3209272011	4392	0.001965444	0.000491361	0.0011981	1.5	0.0011449	23.8431	0.0023241	0.0006185	354.322.000									
287	Kedungalem	3209272012	5087	0.001965444	0.000491361	0.0011981	1.5	0.0011449	23.8431	0.0023241	0.0006185	354.322.000									
288	Pringgil	3209282001	3632	0.001162534	0.000406335	0.0011981	1.5	0.0011449	23.8431	0.0023241	0.0006185	365.951.000									
289	Gegesik Wetan	3209282002	3845	0.001720658	0.000406335	0.0011981	1.5	0.0011449	23.8431	0.0023241	0.0006185	365.951.000									
290	Gegesik Kidul	3209282003	3845	0.001720658	0.000406335	0.0011981	1.5	0.0011449	23.8431	0.0023241	0.0006185	365.951.000									
291	Gegesik Lor	3209282004	5325	0.002382966	0.000595742	0.00242	2.42	0.0014654	39.7614	0.0026412	0.0010314	357.672.000									
292	Gegesik Kulon	3209282005	3700	0.00165577	0.000413942	0.0011981	1.5	0.0011449	23.8431	0.0023241	0.0006185	361.243.000									
293	Gegesik Wetan	3209282006	5812	0.002609091	0.000650225	0.00242	2.42	0.0014654	39.7614	0.0026412	0.0010314	357.405.000									
294	Stendra	3209282007	2875	0.001286578	0.000321644	0.0011981	1.5	0.0011449	23.8431	0.0023241	0.0006185	364.990.000									
295	Jagapura Kulon	3209282008	6726	0.003009921	0.000752488	0.0021632	1.75	0.0021313	22.6510	0.0019585	0.0005766	370.665.000									
296	Jagapura Wetan	3209282009	6112	0.002735153	0.000683788	0.0021632	1.75	0.0021313	22.6510	0.0019585	0.0005766	365.328.000									
297	Jagapura Lor																				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar				Alokasi Formula				Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
315		Kaliwero	3209202004	341.638.446	3080	0.00179317	0.000344579	0.0012515	0.00061300	0.0001361	1.3	0.0013608	0.0001940	0.0000519	19	17.946.554	359.586.000	
316		Kaliwero	3209202005	341.638.446	4582	0.00205647	0.000512617	0.000512617	0.000512617	2838	0.0015178	0.0001518	0.0001518	0.0001518	0.0001518	20.475.554	362.114.000	
317		Kaliwero	3209203006	341.638.446	4603	0.00205647	0.000512617	0.000512617	0.000512617	2838	0.0015178	0.0001518	0.0001518	0.0001518	0.0001518	20.475.554	362.114.000	
318		Gedung Kolan	3209303007	341.638.446	8004	0.00381833	0.00094658	0.0011987	0.0001987	3.5	0.0036636	0.0003776	0.0003776	0.0003776	0.0003776	28.112.554	370.051.000	
319		Gedung Ilir	3209303008	341.638.446	7014	0.00138803	0.00076701	0.0011926	0.0001926	2.24	0.0033447	0.0003447	0.0003447	0.0003447	0.0003447	24.463.000	366.103.000	
320		Gedung Ulu	3209303009	341.638.446	5985	0.002682795	0.00076701	0.0008245	0.0008245	2.95	0.0030979	0.0003098	0.0003098	0.0003098	0.0003098	24.463.000	366.103.000	
321		Gedung Mekar	3209303010	341.638.446	7454	0.00333456	0.0008245	0.0011926	0.0001926	3.04	0.0031821	0.0003182	0.0003182	0.0003182	0.0003182	24.539.554	366.178.000	
322		Pangnanan	3209303011	341.638.446	4644	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	366.178.000	
323		Cibacis	3209303012	341.638.446	4977	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	366.178.000	
324		Watuagung	3209303013	341.638.446	3877	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	366.178.000	
325		Watuagung	3209303014	341.638.446	5076	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	366.178.000	
326		Watuagung	3209303015	341.638.446	6324	0.00312134	0.0008245	0.0008245	0.0008245	1.71	0.0018108	0.0001811	0.0001811	0.0001811	0.0001811	16.907.554	367.543.000	
327		Watuagung	3209303016	341.638.446	5566	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
328		Watuagung	3209303017	341.638.446	4569	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
329		Watuagung	3209303018	341.638.446	3659	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
330		Depak	3209310007	341.638.446	7522	0.00345152	0.00081324	0.00081324	0.00081324	4.630	0.0028657	0.0002865	0.0002865	0.0002865	0.0002865	16.000.554	367.543.000	
331		Kaungangan Kieu	3209310008	341.638.446	8159	0.00393335	0.00081324	0.00081324	0.00081324	3.402	0.0034842	0.0003484	0.0003484	0.0003484	0.0003484	16.000.554	367.543.000	
332		Kaungangan Lor	3209310009	341.638.446	4678	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
333		Kaungangan Lor	3209310010	341.638.446	5384	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
334		Getasan	3209310011	341.638.446	4234	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
335		Temoni	3209310012	341.638.446	6441	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
336		Tanjungsum	3209310013	341.638.446	4788	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
337		Cilengkrang	3209310014	341.638.446	4587	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
338		Cilengkrang	3209310015	341.638.446	3115	0.00193979	0.00046905	0.00046905	0.00046905	1.92	0.0013133	0.0001313	0.0001313	0.0001313	0.0001313	11.900.554	367.543.000	
339		Cilengkrang	3209310016	341.638.446	3459	0.00193979	0.00046905	0.00046905	0.00046905	1.92	0.0013133	0.0001313	0.0001313	0.0001313	0.0001313	11.900.554	367.543.000	
340		Pradaman	3209320005	341.638.446	3941	0.00193979	0.00046905	0.00046905	0.00046905	1.92	0.0013133	0.0001313	0.0001313	0.0001313	0.0001313	11.900.554	367.543.000	
341		Cigugurwaring	3209320006	341.638.446	3572	0.00193979	0.00046905	0.00046905	0.00046905	1.92	0.0013133	0.0001313	0.0001313	0.0001313	0.0001313	11.900.554	367.543.000	
342		Cigugurwaring	3209320007	341.638.446	4359	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
343		Sukasena	3209320008	341.638.446	5049	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
344		Pabuarian Kieu	3209320009	341.638.446	4894	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
345		Pabuarian Kieu	3209320010	341.638.446	5633	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
346		Pabuarian Wetan	3209320011	341.638.446	8487	0.00379797	0.00094949	0.00094949	0.00094949	3.184	0.00248997	0.0002489	0.0002489	0.0002489	0.0002489	18.390.554	367.543.000	
347		Pabuarian Lor	3209320012	341.638.446	5880	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
348		Atungwaring	3209320013	341.638.446	5380	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
349		Huluwaring Lor	3209320014	341.638.446	3830	0.00193979	0.00046905	0.00046905	0.00046905	1.92	0.0013133	0.0001313	0.0001313	0.0001313	0.0001313	11.900.554	367.543.000	
350		Seuseupan	3209320015	341.638.446	4459	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
351		Blender	3209320016	341.638.446	1911	0.00085183	0.000121796	0.000121796	0.000121796	1.661	0.0005441	0.0000544	0.0000544	0.0000544	0.0000544	10.860.554	367.543.000	
352		Kuburondang	3209320017	341.638.446	4894	0.00248997	0.0008245	0.0008245	0.0008245	2.43	0.0034331	0.0003433	0.0003433	0.0003433	0.0003433	22.308.000	367.543.000	
353		Kuburondang	3209320018	341.638.446	1925	0.000861448	0.000131362	0.000131362	0.000131362	1.588	0.0002474	0.0000247	0.0000247	0.0000247	0.0000247	10.860.554	367.543.000	
354		Karanganyar	3209320019	341.638.446	3429	0.001544095	0.000383624	0.000383624	0.000383624	2.65	0.0012000	0.0001200	0.0001200	0.0001200	0.0001200	11.900.554	367.543.000	
355		Karanganyar	3209320020	341.638.446	3537	0.001544095	0.000383624	0.000383624	0.000383624	2.65	0.0012000	0.0001200	0.0001200	0.0001200	0.0001200	11.900.554	367.543.000	
356		Karanganyar	3209320021	341.638.446	3369	0.001544095	0.000383624	0.000383624	0.000383624	2.65	0.0012000	0.0001200	0.0001200	0.0001200	0.0001200	11.900.554	367.543.000	
357		Karanganyar	3209320022	341.638.446	3676	0.001544095	0.000383624	0.000383624	0.000383624	2.65	0.0012000	0.0001200	0.0001200	0.0001200	0.0001200	11.900.554	367.543.000	
358		Karanganyar	3209320023	341.638.446	3145	0.001544095	0.000383624	0.000383624	0.000383624	2.65	0.0012000	0.0001200	0.0001200	0.0001200	0.0001200	11.900.554	367.543.000	
359		Karanganyar	3209320024	341.638.446	6534	0.00271253	0.000679313	0.000679313	0.000679313	4.000	0.0023279	0.0002327	0.0002327	0.0002327	0.0002327	18.681.554	367.543.000	
360		Paler	3209320025	341.638.446	6072	0.00271253	0.000679313	0.000679313	0.000679313	4.000	0.0023279	0.0002327	0.0002327	0.0002327	0.0002327	18.681.554	367.543.000	
361		Atapata	3209320026	341.638.446	5587	0.00271253	0.000679313	0.000679313	0.000679313	4.000	0.0023279	0.0002327	0.0002327	0.0002327	0.0002327	18.681.554	367.543.000	
362		Gresik	3209320027	341.638.446	4440	0.00271253	0.000679313											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Rasio Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			MG			Total Robot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
					Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bebot	Jumlah Penduduk Miskin	Bebot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bebot	Indeks Kesulitan Geografis	Bebot	Bebot	Bebot	Bebot	Bebot	Bebot			
388		Keraton	3209392005	341.638.446	4489	0,002008852	0,000502213	2792	0,0018005	0,0006302	1,25	0,0013084	0,0001308	25.6618	0,0021189	0,0006657	0,0019289	16.870.554	358.509.000			
389		Surakarta	3209392006	341.638.446	5105	0,002284515	0,000571129	3679	0,0023725	0,0008304	2,08	0,0021772	0,0002177	26.3513	0,0022785	0,0006835	0,0023028	20.140.554	361.779.000			
400		Kanangra	3209392007	341.638.446	4783	0,002140418	0,000535105	2267	0,0014619	0,0005117	1,4	0,0014654	0,0001465	27.6928	0,0023945	0,0007183	0,0019117	16.719.554	358.358.000			
401		Sununggala Kidul	3209392008	341.638.446	4985	0,002230814	0,00057704	2441	0,0015741	0,0005509	2,35	0,0024598	0,0002460	28.1324	0,0024325	0,0007297	0,0020844	18.230.554	359.869.000			
402		Sununggala Kulon	3209392009	341.638.446	5542	0,002480075	0,000620019	2668	0,0017205	0,0006022	3,2	0,0033495	0,0003350	33.5845	0,0029039	0,0008712	0,0024283	21.238.554	362.877.000			
403		Sununggala Lor	3209392010	341.638.446	4597	0,002057182	0,000514296	2667	0,0017199	0,0006019	2,78	0,0029099	0,0002910	24.6951	0,0021353	0,0006406	0,0020478	17.910.554	359.549.000			
404		Sununggala	3209392011	341.638.446	4965	0,002218664	0,000554466	3446	0,0022222	0,0007778	2,06	0,0021563	0,0002156	29.2607	0,0021301	0,0007590	0,0023079	20.185.554	361.834.000			
405	JAMBLANG	Jombang	3209402001	341.638.446	5588	0,002500666	0,000625165	4531	0,0029219	0,0010227	1,33	0,0013922	0,0001392	22.9559	0,0019849	0,0005955	0,0023825	20.838.554	362.477.000			
406		Stiwanganun	3209402002	341.638.446	4507	0,002169007	0,000504227	3709	0,0023918	0,0008371	0,65	0,0006804	0,0000680	22.2666	0,0019253	0,0005776	0,0019870	17.378.554	359.017.000			
407		Warguharja	3209402003	341.638.446	4155	0,001859385	0,000464846	3306	0,0021319	0,0007462	2,04	0,0021353	0,0002135	26.7840	0,0023159	0,0006948	0,0021193	18.536.554	360.175.000			
408		Bojone Witan	3209402004	341.638.446	4714	0,002109554	0,000527385	4274	0,0021561	0,0009647	1,87	0,0019574	0,0001957	23.9124	0,0020676	0,0006203	0,0023081	20.187.554	361.826.000			
409		Bojone Lor	3209402005	341.638.446	4487	0,002011432	0,000503108	4091	0,0026381	0,0009233	3,29	0,0034438	0,0003444	42.0632	0,0036370	0,0010911	0,0028619	25.031.554	366.670.000			
410		Ormalang	3209402006	341.638.446	3610	0,001615484	0,000403874	3363	0,0021687	0,0007590	2,02	0,0021144	0,0002114	31.4978	0,0027235	0,0008110	0,0021914	19.166.554	360.805.000			
411		Bakur Kidul	3209402007	341.638.446	6410	0,002689507	0,000673377	4584	0,0029561	0,0010346	2,89	0,0030251	0,0003025	24.3598	0,0021053	0,0006319	0,0026414	23.102.554	364.741.000			
412		Bakur Lor	3209402008	341.638.694	6410	0,00288641	0,000721602	5062	0,0036643	0,0011425	2,95	0,0030879	0,0003088	25.1636	0,0021758	0,0006527	0,0028256	24.715.306	366.334.000			
				140.755.040.000	2.234.610.000	1,000	23%	1.580.714.000	1,000	83%	953.334	10%	11.565.244	1,000	1,000	0,300	1,000	8.746.572.000	149.501.612.000			

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR